

**Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran berita Informasi Bohong
(Hoax)
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Senkang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang)**

Pratama Putra Surya Winata¹, Indra Gunawan Purba², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1pratama250520@gmail.com](mailto:pratama250520@gmail.com), [2indragunawan.p@fh.uisu.ac.id](mailto:indragunawan.p@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Tindak Pidana penyebaran berita informasi bohong (*hoax*) memiliki beberapa ketentuan unsur-unsur yang melekat padanya yakni unsur umum penyebaran berita informasi bohong (*hoax*) dan beberapa unsur tambahan. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran berita informasi bohong (*hoax*), bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita informasi bohong (*hoax*) dalam Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi serta kasus-kasus yang berkaitan dengan isu seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hasil daripada penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita informasi bohong (*hoax*) diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 506 UU 1/2023 Selain diatur dalam KUHP lama, tindak pidana menyiarkan berita bohong juga diatur di dalam Pasal 506 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan. Penerapan Sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penyebaran berita informasi bohong disesuaikan dengan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan tersebut. Pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan ketentuan pembuktian fakta-fakta yang muncul di dalam pemeriksaan persidangan yang bertujuan untuk memberikan putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Hakim dapat juga mempertimbangkan riwayat kejahatan terpidana yang pernah melakukan tindak pidana serupa namun korban tidak melaporkan perbuatan tersebut. Putusan hakim dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 (1) jo pasal 28 ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penentuan putusan hakim dilakukan berdasarkan ketentuan pembuktian dan fakta-fakta persidangan yang ditemukan dan diluar persidangan. Namun, putusan hakim dapat dikatakan belum tepat, sebab ada beberapa fakta persidangan yang tidak digunakan hakim dalam pertimbangannya untuk memberikan putusan. Sehingga saya penulis penerapan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita informasi bohong (*hoax*) tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi atas perbuatannya terdakwa.

Kata Kunci : Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Informasi Bohong

Abstrack

The crime of spreading false information news (hoax) has several provisions of elements attached to it, namely the general elements of spreading false information news (hoax) and several additional elements. How is the regulation of the criminal act of spreading false information news (hoax), how is the application of legal sanctions to the crime of spreading false information news (hoax) in Decision Number: 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang. The approach method used is the statute approach and the case approach. The approach is carried out by examining all laws and regulations as well as cases related to issues such as court decisions that have permanent legal force. The results of the research and discussion show that the legal regulation for the crime of spreading false information news (hoax) is regulated in Article 45A paragraph (1) of the ITE Law 2024 (1) jo Article 28 paragraph (1) of the Law. RI No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions and Article 506 of Law 1/2023 In addition to being regulated in the old Criminal Code, the criminal act of broadcasting false news is also regulated in Article 506 of Law

1/2023 concerning the new Criminal Code which is valid for 3 years from the date of promulgation. The application of criminal sanctions against a person who commits the crime of spreading false information news is adjusted to the elements inherent in the act. The judge's consideration is carried out based on the provisions of proving the facts that appear in the trial examination which aims to provide a verdict that has the value of justice, legal certainty, and benefits for the parties to the case. The judge can also consider the criminal history of the convict who has committed a similar crime but the victim did not report the act. The judge's decision in this case is based on the provisions of Article 45A paragraph (1) of the 2024 ITE Law (1) jo article 28 paragraph (1) of the Law. Republic of Indonesia No. 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions. The determination of the judge's decision is carried out based on the provisions of the evidence and the facts of the trial found and outside the trial. However, the judge's decision can be said to be inappropriate, because there are some facts of the trial that the judge did not use in his consideration to give a verdict. So I, the writer, believe that the application of the law to the crime of spreading false information (hoax) is not in accordance with the elements that are fulfilled for the defendant's actions.

Keywords : Application of the Law Against the Crime of Spreading False Information News

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Era globalisasi modernisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain yang dapat melampaui batas-batas negara dan antar wilayah, kemudahan diikuti dengan unsur kecepatan perbuatan dan juga dampaknya, sehingga mempermudah meningkatnya kuantitas kejahatan dan kualitas kejahatan. Kejahatan konvensional yang umumnya diatur dalam KUHP berkembang mengikuti zaman yang menggunakan teknologi komputer/informasi dan teknologi elektronik, ditandai dengan adanya tindak pidana jenis baru yang memiliki karakteristik yang berbeda.

Hoax terkait usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/ pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita. Dimana caranya bukan sekedar dengan mendukung kebijakan pemerintah untuk memblokir media yang diduga menyebarkan berita *hoax*, melainkan juga dengan memberikan ulasan dan laporan yang seakurat dan sedekat mungkin dengan fakta-fakta yang ada.¹

¹ Lukman Hakim Saefuddin, Gun Gun Heryanto, Mohammad Zamroni, Aep Wahyudin, Juniawati, Mukti Ali, Nur Kholis, Hendra Syahputra, Mubasyaroh, Rasimin, Nur Ainiyah, Ilah Holilah,

Fita Fathurokhmah, Siti Raudhatul Jannah, Harjani Hefni dan Manik Sunuantari, **Melawan Hoax di Media sosial dan Media Massa**, Penerbit Trustmedia Publishing, Yogyakarta, 2017, hal 91

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tindak pidana hoax menyebar dengan cepat dan susah untuk diketahui siapa pembuat atau penyebar berita tersebut.² Berita bohong tergolong sulit untuk ditelusuri karena merupakan berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi sehingga memperbesar dampak dari berita bohong tersebut. Pemerintah Indonesia telah meadari dampak yang ditimbulkan dai tindak pidana hoax sehngga pemerintah telah mengambil angah tegas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 selanjutnya diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016. dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini penyebar berita hoax dapat dijerat dengan masa hukuman selama 7 tahun sesuai dengan pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan,

Ancamanya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 Miliar.”

Peraturan perundangan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman serta menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita Hoax yang semakin hari semakin meresahkan, meskipun telah maraknya pemberitaan bohong dimasyarakat hingga

mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran di masyarakat seperti kasus penjualan organ tubuh yang dimuat dikoran dan media online lainnya. Pemberitaan ini membuat masyarakat merasa khawatir dan menimbulkan kepanikan di masyarakat namun untungnya hal ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Polisi Republik Indonesia sebagai berita *Hoax*³

Terkait dengan rumusan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Menurut buku KUHP Serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal yang ditulis oleh R. Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.⁴ Tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (pasal 28 jo 45 ayat (2)).

Berita bohong memiliki arti yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*), menyebarkan

² Ikapomuda, perlindungan hukum agi korban penipuan media elektronik (suatu pendekatan Viktimologi) jurnal ilmu hukum legal opinian edisi 4, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 1

³ <http://www.jawapos.com/read/2017/03/22/17847/k>

apolri-pasikan-isu-penculikan-anakyang-dijual-organ-tubuhnya-hoax diakses ada tanggal 05 mei 2024 pada pukul 22.00.

⁴ R, Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 2013), hlm 269.

sendiri disini maksud nya menyampaikan (berita bohong) pada khalayak umum (in casu) melalui media sistem elektronik. Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu, melainkan ditujukan kepada banyak orang (umum), sesuai dengan frasa “menyesatkan” berita bohong itu dapat memperdaya orang sifat memperdaya dari isi berita bohong yang di sebarakan menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik, kerugian yang di maksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai dengan uang, tetapi segala bentuk kerugian seperti timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapat kesenangan maupun keuntungan dan lain sebagainya.⁵

Kini *hoax* sangat banyak beredar di masyarakat melalui media *online*. Kasus *hoax* yang terjadi di masa sekarang di masyarakat seperti kutipan berita dari detikjateng, seorang mahasiswa semarang bunuh diri di kos, keluarga bantah korban terlilit pinjol.⁶

Kasus penyebaran berita bohong seperti dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Skg dengan terdakwa Zainal Abidin Alias Enal Bin Tappu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan kerugian konsumen dalam Tranksaksi Elektronik.

Pada awalnya terdakwa melakukan penipuan online dengan menggunakan Media Sosial berupa beberapa akun Facebook *Uzi Fauzi, Nana, Yovita Mandur, Char Tyni Winkydipsylalapoo, Najla, Yubsirun* dan beberapa akun yang sudah tidak dapat lagi terdakwa gunakan atau telah di Blok oleh pihak Facebook dan terdakwa juga menggunakan akun Whatshapp dengan nomor 081341180955 dan nomor Whatshapp 081343728219, dimana terdakwa melakukannya dengan modus menjanjikan kepada korban lowongan pekerjaan dengan cara terdakwa membuat beberapa akun Facebook selanjutnya terdakwa mencari Group lowongan pekerjaan yang berada di Facebook.

Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online dengan menawarkan lowongan kerja di sosial media tepatnya facebook dengan mencari group yang memang untuk lowongan pekerjaan, selanjutnya berkomunikasi melalui whatshap dengan meminta sejumlah uang dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai biaya masuk perusahaan yang jumlah permintaannya bervariasi tergantung dari pada respon korbannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul : **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Informasi**

⁵ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2012,, Hlm. 171.

⁶ <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7572539/mahasiswa-semarang-bunuh-diri-di-kos-keluarga-bantah-korban-terlilit-pinjol>, diakses tanggal 11 Oktober 2024

Bohong (Hoax) Di Tinjau Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 25/Pid.Sus/2023)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari Latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN SKG ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN SKG ?

C. Metode Penelitian

Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu "penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu peristiwa, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung".⁷

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. "Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap".⁸

Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan). Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah "suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h. 72.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, h.93

dimasyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan”.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Informasi Bohong (*Hoax*)

1. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana

Menurut Hasan (2018) terdapat faktor – faktor pendukung yang mengakibatkan semakin parahnya berita *hoax* yang diterima masyarakat. Kepercayaan terhadap berita *hoax* kemudian menjadikan masyarakat tidak cerdik dalam menerima berita tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Menurut kaca mata psikologi, salah faktor yang menyebabkan berita-berita *hoax* kemudian gampang dipercaya masyarakat serta begitu leluasa merajalela, disebabkan karena seseorang memang cenderung lebih gampang percaya akan sebuah berita yang sesuai dengan opini atau sikap yang dimilikinya.⁹

Berikut beberapa alasan mengapa berita bohong yang ditonjolkan Marwan dalam postingan blognya bertajuk "Analisis Penyebaran Berita Palsu di Indonesia" begitu cepat menyebar di Internet:¹⁰

- a. *Hoax* dibuat untuk hiburan dan dianggap lucu (humor);
- b. *Hoax* dibuat dan disebarluaskan untuk menimbulkan kegaduhan dan meningkatkan popularitasnya di

kalangan pengguna internet (internet users);

- c. *Hoaks* dibuat dan disebar untuk keuntungan finansial, bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang memerintahkan *hoaks* untuk mempengaruhi opini publik demi keuntungan mereka, seperti dalam Kasus Saracen;
- d. *Hoax* diproduksi dan diedarkan sebagai teknik pemasaran untuk mengikuti tren dan menarik minat netizen;
- e. Untuk menyudutkan pihak tertentu (*black campaign*). Hal ini sering terjadi pada saat pemilihan provinsi, Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan pemilihan presiden. Ada pula yang untuk menggagalkan dukungan publik aktif menyebarkan kebohongan agar lawan politiknya tidak mendapat tempat di hati rakyat.
- f. Untuk mengadu domba satu sama Lain. Selama ini, tidak jarang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan *hoax* mengadu domba dua lawan satu sama lain tanpa alasan tertentu atau menjatuhkan kedua lawan. Contoh politik saat ini terutama mencakup menempatkan satu kelompok terhadap yang lain.

2. Penyebaran berita Informasi Bohong (*Hoax*)

⁹https://babelprov.go.id/artikel_detil/pentingnya-daya-kritis-masyarakat-tangkal-hoax%C2%A0
Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2025

¹⁰ Vyki Mazaya, Cyberdakwah Sebagai Filter Penyebaran Hoax, Islamic Communication Journal, Volume 4, Nomor 1, Juni, 2019, hlm. 19.

Adapun hasil penelitian ini yaitu:

(1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor intelektual, faktor perkembangan teknologi, dan faktor peranan korban.

(2) Upaya aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu upaya pre-emptif seperti memberikan himbauan kepada masyarakat, upaya preventif seperti melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan hukum, membuat konten edukasi melalui media sosial, dan melakukan patroli siber, dan upaya represif dengan melakukan penindakan terkait laporan kasus kejahatan.

Penyebaran *Hoax* dalam UU ITE 2024 **KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**: Pasal 390 : Mengatur tentang penyebaran berita bohong dengan maksud menipu masyarakat.

Selain diatur dalam KUHP dan UU 1/2023, jika penyebaran *hoax* dilakukan melalui media elektronik, maka pelaku penyebaran *hoax* dapat dipidana berdasarkan Pasal 28 jo. Pasal 45A UU 1/2024 sebagai perubahan kedua UU ITE sebagai berikut:

a. Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau

dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

b. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

c. Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama

6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.¹¹

B. Penerapan Sanksi Dalam Perkara Penyebaran Berita Informasi Bohong Berdasarkan Putusan No.25/Pid.Sus/2023/Sengkang

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pelaku penyebaran *hoax*, dengan dua jenis sanksi yang diatur dalam UU ITE: pidana penjara dan denda.

a. Pidana Penjara

Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengatur bahwa pelaku penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dalam praktiknya, hukuman penjara bervariasi tergantung pada tingkat keseriusan dan pertimbangan hakim. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada seorang terdakwa penyebar *hoax* terkait COVID-19,¹² sedangkan pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara untuk penyebaran *hoax* tentang kerusuhan.¹³

b. Denda

Selain pidana penjara, UU ITE juga mengatur sanksi denda. Pasal 45A ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku dapat dikenakan denda maksimal Rp1.000.000.000. Besaran denda ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera. Dalam beberapa kasus, denda dijatuhkan sebagai alternatif atau tambahan hukuman penjara. Misalnya, pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan denda Rp5 juta kepada seorang terdakwa yang menyebarkan *hoax* tentang bencana alam, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.¹⁴

2. Sanksi Administratif

Selain sanksi pidana, pelaku penyebaran *hoax* dapat dikenakan sanksi administratif. Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit mengatur sanksi administratif untuk kasus penyebaran *hoax*, beberapa instansi pemerintah dan lembaga swasta telah menerapkan sanksi administratif, terutama bagi pelaku yang merupakan pegawai atau anggota dari instansi atau lembaga tersebut. Beberapa contoh sanksi administratif antara lain:¹⁵

a. Pemblokiran Akun Media Sosial

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyekar-ihox-i-lt5b6bc8f2d737f/>

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 234/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1234/Pid.Sus/2021/PN Sby.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 123/Pid.Sus/2022/PN Dps.

¹⁵ A. B. Pratama. "Potensi Ancaman Penyebaran Hoax Terhadap Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat." Jurnal Keamanan Nasional Vol. 6 No. 1, 2020: 108-125.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki kewenangan untuk memblokir akun media sosial yang terbukti menyebarkan *hoax*.

b. Pencabutan Izin Usaha

Jika *hoax* disebar oleh badan usaha, sanksi administratif yang diterapkan dapat berupa pencabutan izin usaha badan tersebut.

c. Sanksi Disiplin Bagi Pegawai Negeri atau Karyawan Swasta
Instansi pemerintah dan perusahaan swasta dapat memberikan sanksi disiplin, seperti teguran atau bahkan pemecatan, terhadap pegawai atau karyawan yang terbukti menyebarkan *hoax*.

3. Dampak Sosial dan Profesional

Selain sanksi hukum dan administratif, pelaku penyebaran *hoax* juga sering menghadapi dampak sosial dan profesional yang signifikan. Beberapa dampak yang sering terjadi antara lain:¹⁶

a. Stigma Sosial

Pelaku penyebaran *hoax* sering kali menghadapi stigma negatif dari masyarakat, yang menganggap mereka sebagai pembuat onar atau tidak dapat dipercaya, yang dapat merusak hubungan sosial mereka.

b. Kesulitan Mencari Pekerjaan

Rekam jejak sebagai penyebar *hoax* dapat menyebabkan seseorang kesulitan dalam mencari pekerjaan, terutama untuk posisi yang

membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi.

c. Kehilangan Kredibilitas Profesional

Bagi mereka yang bekerja di bidang yang sangat bergantung pada kredibilitas seperti jurnalisme atau akademik, terlibat dalam penyebaran *hoax* dapat merusak karier mereka secara permanen.

d. Pemutusan Hubungan Kerja

Beberapa perusahaan memiliki kebijakan tegas terhadap karyawan yang terlibat dalam penyebaran *hoax*, yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja.

e. Dampak Psikologis

Menghadapi konsekuensi hukum dan sosial akibat penyebaran *hoax* dapat menimbulkan stres dan masalah kesehatan mental bagi pelaku.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait penerapan sanksi penyebaran *hoax*:

UU ITE: Pasal 28 ayat (1) dan (2): Melarang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, atau menimbulkan kerusakan dan keonaran.

Pasal 390: Menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud menipu masyarakat dengan menyebarkan berita palsu, dapat dihukum penjara paling lama 2 tahun.

¹⁶ A. Jafar. "Dampak Sosial Penyebaran Hoax di Media Sosial." Jurnal Komunika Vol. 8 No. 2, 2020: 127-138.

Bentuk sanksi pidana penyebaran berita bohong atau *hoax* di atur dalam Pasal 45, Pasal 45A, Pasal 45B. Ketiga, Proses penyidikan Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) Penyidikan dilakukan dimulai dengan melakukan pemanggilan pelaku tersangka yang kemudian diproses pemeriksaan dan melakukan pemanggilan saksi-saksi dan saksi ahli terkait dan mengetahui adanya tindak pidana. Hasil proses pemeriksaan pelaku/tersangka dan saksi-saksi tersebut, penyidik melakukan penyitaan barang bukti.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) tersangka ditahan dan dijerat dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. Faktor-faktor hambatan Kepolisian dalam penyidikan menangani tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi Kepolisian yang masih terbatas Kendala Kepolisian dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penyebaran berita palsu juga dikarenakan penggunaan teknologi dalam melaksanakan penyidikan masih belum memadai.

Penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang menyatakan bahwa Proses Mengadili Perkara **Zainal Abidin Alias Enal Bin Tappu** Hakim Mengadili.

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Alias Enal Bin Tappu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Abidin Alias Enal Bin Tappu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1724 warna Rose Gold IMEI 1: 868665043829499; IMEI 2: 868665043829481; Dirampas untuk negara.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hakim Mengenai Tindak Pidana Penyebaran Berita Informasi Bohong Dalam Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang 1.Kronologi Perkara

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain;

1. Perbuatan melawan hukum

2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum¹⁷

Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.¹⁸ Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*.¹⁹

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31

Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

- Bahwa pada awalnya terdakwa melakukan penipuan online dengan menggunakan Media Sosial berupa beberapa akun Facebook Uzi Fauzi, Nana, Yovita Mandur, Char Tyni Winkydipsylalapoo, Najla, Yubsirun dan beberapa akun yang sudah tidak dapat lagi terdakwa gunakan atau telah di Blok oleh pihak Facebook dan terdakwa juga menggunakan akun Whatshapp dengan nomor 081341180955 dan nomor Whatshapp 081343728219, dimana terdakwa melakukannya dengan modus menjanjikan kepada korban lowongan pekerjaan dengan cara terdakwa membuat beberapa akun Facebook selanjutnya terdakwa mencari Group lowongan pekerjaan yang berada di Facebook;

- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan group maka terdakwa membuat Penawaran untuk dapat melakukan pengurusan agar dapat diterima sebagai Karyawan Perusahaan tergantung dari pada nama Group tersebut dan apabila Groupnya Loker Marosi maka terdakwa menawarkan untuk dapat bekerja sebagai Karyawan dari Perusahaan PDNI yang terletak di Marosi Kendari. Terdakwa juga memasang Nomor terdakwa pada penawaran tersebut agar dapat dihubungi baik melalui pesan Whatshapp ataupun melalui Telepon langsung. Adapun kata-kata terdakwa yang terdakwa pasang di Facebook “PT.

¹⁷ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32

¹⁸ Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62

¹⁹ Ibid, hal. 63

Imip Locker matau, operator dt, cr, admin stoker, wa mq pekerja dalam disana karena adik sy baru masuk kerja, dibayar setelah apd. Wa08134372821”;

- Bahwa terdakwa menggunakan beberapa akun Facebook agar terdapat banyak yang menyaksikan penawaran yang terdakwa buat namun pada kegunaannya semua akun Facebook sama saja terdakwa gunakan untuk membuat penawaran. Dan untuk Akun Whatsapp terdakwa gunakan 2 akun dengan rincian Whatsapp nomor 081343728219 terdakwa gunakan sebagai orang yang menawarkan pekerjaan dan tersebut terdakwa pasang di Facebook kemudian akun Whaatshap dengan nomor 081341180955 terdakwa gunakan sebagai orang yang menjadi Karyawan Perusahaan yang meyakinkan korban bahwa nomor tersebut adalah nomor pihak perusahaan yang akan menjadi tempat kerja oleh Korban;

- Selanjutnya apabila terdapat seseorang yang menghubungi terdakwa melalui Pesan Whatsapp maka terdakwa melakukan Negosiasi dengan menjanjikan pekerjaan namun sebelumnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya tanda Jadi agar berkasnya di Proses. Namun apabila terdapat orang yang meminta dengan harus segera diluluskan sebagai karyawan maka terdakwa akan memasang tarif tinggi dengan alasan akan dilakukan pemanggilan oleh pihak

perusahaan paling lambat 3 Hari saja sehingga terdapat orang yang melakukan Transfer dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) itupun transfer secara Bertahap dengan alasan biaya kelulusan ataupun panggilan dari pihak perusahaan. - Bahwa salah satu yang ikut mentransfer kepada terdakwa yakni saksi korban ERNIA ULANDARI Binti HERMAN ALWI, bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa yang mengaku dari pihak perusahaan PT. OSS Morosi Sulawesi Tenggara dengan cara saksi korban melakukan

transfer secara bertahap sesuai dengan permintaan terdakwa dan saksi korban juga dijanjikan pekerjaan dengan berbagai alasan sehingga saksi mengirimkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 07 Nopember 2022 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai Biaya penetapan masuk kerja;

- Pada tanggal 08 Nopember 2022. Saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya interview, untuk biaya APD (Baju,sepatu dll) dan untuk biaya MCU (medical cek up), dengan 3 kali pengiriman;

- Pada 11 November 2022 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), untuk biaya tempat tinggal id card dan lain-lain.

yang keseluruhan saksi korban transfer ke Rekening Bank BTPN dengan nomor rekening 90160057436 atas nama ABDUL RAHMAN.

- Setelah saksi Korban melakukan transfer maka uang tersebut terdakwa terima melalui Rekening Bank BTPN dengan nomor rekening 90160057436 atas nama ABDUL RAHMAN kemudian dana tersebut terdakwa Transfer ke BRI Link lalu terdakwa Cairkan di BRI Link Tersebut selanjutnya terdakwa Memblok korban pada akun Whatsapp agar korban tak dapat menghubungi terdakwa lagi;
- Bahwa terhadap Korban yang telah melakukan transfer kepada terdakwa tidak juga dipekerjakan sesuai dengan apa yang terdakwa janjikan atau hanya sekedar iming-iming saja untuk terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa meyakinkan korban sehingga korban melakukan transfer tersebut dengan cara terdakwa memberikan janji-janji bahwa pihak perusahaan akan segera melakukan pemanggilan apabila telah menyelesaikan pembayaran berdasarkan yang terdakwa minta dan terdakwa juga menghubunginya melalui nomor Whatsapp lainnya yang mengaku sebagai orang yang dari Perusahaan langsung dimana si Korban akan dijadikan Karyawan;
- Bahwa terdakwa memperoleh Rekening Bank BTPN dengan nomor rekening 90160057436 atas nama ABDUL RAHMAN dari teman terdakwa yaitu Lk. ANTO yang saat ini terdakwa sudah tidak ketahui keberadaannya dan

rekening tersebut hanya berupa Aplikasi Jenius saja yang sudah terdapat didalam Handphone yang terdakwa beli sekaligus sehingga tidak terdapat Buku Rekening ataupun ATMnya dan rekening tersebut dikuasai

oleh terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menerima hasil dari penipuan online yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1724 Warna Rosegold
IMEI1:868665043829499
IMEI2:868665043829481.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi konsumen yaitu saksi korban ERNIA ULANDARI Binti HERMAN ALWI kerugian sebesar Rp 12.028.500.- (dua belas juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

2. Dakwaan

Surat dakwaan, dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 jo Pasal 139 KUHAP). Surat dakwaan tersebut kemudian dilimpahkan kepada pengadilan, bersamaan dengan perkaranya. Surat dakwaan ini dibacakan pada saat permulaan sidang (Pasal 155 ayat (2) KUHAP), atas permintaan dari hakim ketua sidang. Sedangkan surat tuntutan, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di

sidang pengadilan dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) KUHP), termasuk pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa. Jadi, surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbaharui dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Tuntutan

Surat Tuntutan merupakan surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana, baik hukuman penjara, denda, maupun uang pengganti.²⁰

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ABIDIN Als ENAL Bin TAPPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1) jo

pasal 28 ayat (1) UU.RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbaharui dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAENAL ABIDIN Als ENAL Bin TAPPU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 2225/Pen.Pid/2022/PN Skg tanggal 23 Desember 2022:
4. - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1724 warna Rose Gold IMEI 1: 868665043829499 IMEI 2: 868665043829481.

Dirampas untuk negara

4. Pertimbangan Hakim

Hakim menurut KUHP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Bismar Siregar, apapun istilah yang setepatnya, karena menyebut hakim sudah tidak diragukan lagi yaitu mereka yang mengucapkan

²⁰ <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20230127081841122>

dan menerapkan keadilan atas diri seseorang.²¹

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.²²

Dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang, terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”;
3. Unsur “Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”;

4. Unsur “yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Perkara pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum; Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”; Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “dengan sengaja” adalah ‘menghendaki’ dan ‘mengetahui’. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

²¹ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Penerbita Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 116.

²² Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 140.

Ad. 3. Unsur “Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan berita bohong” adalah tidak sesuai dengan keadaan/hal yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “menyesatkan” adalah yang menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru;

Ad. 4. Unsur “yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”; Menimbang, bahwa kerugian konsumen dalam transaksi elektronik memiliki arti bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen harus dapat diperhitungkan secara materi bukan imateril sementara transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan handphone android dan/atau media elektronik lainnya berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

5. Analisis Putusan

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti.

Putusan hakim menjadi penting lantaran hal ini merupakan pokok dari suatu proses persidangan. Putusan hakim dapat menentukan nasib terdakwa

dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.²³

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa Zainal Abidin Alias Enal Bin Tappu dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diajukan dalam persidangan, maka hakim pada Pengadilan Negeri Senkang memberi putusan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 dengan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang, yang dalam putusannya mengadili perkara tindak pidana kejahatan, hakim Pengadilan Negeri Senkang dalam persidangan terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan dengan memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Alias Enal Bin Tappu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyebaran berita infomasi bohong (*hoax*) sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, Menjatuhkan

23

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana->

[lt63e226d22adc3/](https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-) Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2025

pidana terhadap Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als ENAL Bin TAPPU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa : Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 2225/Pen.Pid/2022/PN Skg tanggal 23 Desember 2022: - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1724 warna Rose Gold IMEI 1: 868665043829499 IMEI 2: 868665043829481. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Penjelasan diatas merupakan putusan hakim atas perkara yang ada dalam Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang.Diketahui bahwa terdakwa dinyatakan bersalah atas kejahatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 45A Ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbaharui dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum; dengan di jatuhkan hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Hukuman tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu hukuman pidana 1 (satu) tahun dikurangi

selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan sementara.

Hakim dalam putusan tersebut diatas harusnya dapat memberikan putusan terhadap terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 45A Ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbaharui dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengingat bahwa dalam kronologi perkara yang terjadi terdapat unsur yang memenuhi ketentuan pada pasal tersebut.

Adapun jenis putusan yang diketahui dalam hukum pidana diantaranya sebagai berikut :

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan

persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
- b) Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim
- c) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:
 - (1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - (2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
 - (3) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat

dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.²⁴

2) Putusan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan: Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana.

Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata.

Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP²⁵

3) Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Jika Pengadilan berpendapat

²⁴ M. Yabya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal. 348

²⁵ Ibid, Leden Marpaung. Hal 411

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

c. Syarat Sah dan Isi Putusan

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa "Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum".

Pasal 197 ayat (1) KUHAP merumuskan secara rinci dan limitative tentang isi putusan. Surat putusan pidana menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP ini memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- b. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

4) Putusan Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum islam, masalah putusan tidaklah berbeda dengan arti atau makna yang terdapat dalam hukum nasional, yang masih berbau hukum Eropa Continental. Putusan hakim adalah merupakan suatu hukum atau undang-undang yang mengikat antara para pihak yang bersangkutan.

Sedangkan menurut hukum islam adalah suatu hak bagi mahkum-lah (pihak yang di menangkan) dari mahkum alaih (pihak yang di kalahkan) jadi tidaklah ada perbedaan.²⁶

Dalam suatu hadis ada suatu larangan bagi seorang hakim untuk tidak memutuskan dalam suatu perkara kalau sedang marah atau emosi, dan dalam keadaan tidak sempurna jalan pikirannya. Hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh jamaah sebagai berikut: "janganlah hakim menghukum

²⁶ Hasbullah Bakry, pedoman islam di Indonesia, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1988, hal.337

antara dua orang sewaktu dia sedang marah"²⁷

Seorang hakim dalam memutuskan suatu pertikaian diantara manusia, landasan hukum yang dipergunakan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab - kitab fikih islam, yaitu nash - nash yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari Al-Qur'an dan sunnah serta hukumhukum yang telah di sepakati oleh ulama. Dengan demikian putusan itu baru sempurna dalam hukum islam.

a) Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam

Pertanggungjawaban dalam syari'at islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Menurut Ahmad Waridi Muslich dalam syari'at islam pertanggungjawaban itu berdasarkan pada 3 hal yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.²

Apabila terdapat 3 hal itu maka terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggung jawaban pada

mereka tidak ada, pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini di dasarkan pada Hadist Nabi Muhammad SAW, dan Al-Qur'an dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad Abu Daud yang artinya " Dihapuskan ketentuan dari 3 hal dari orang tidur sampai orang bangun, dari orang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa".

Berdasarkan keterangan diatas maka pada dasarnya hakim dalam Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang dapat saja memutuskan perkara dalam putusan tersebut dengan ketentuan Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan prinsip ultra petita yaitu putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual.

Adapun Riwayat Kriminalitas yang dapat membuat keputusan hakim semakin kuat : Banyaknya catatan kriminalitas akan menjadi faktor pemberat. Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki kecenderungan untuk mengulangi tindak pidana dan apakah

²⁷ Sulaiman Rasjid, fiqih islam cetakan XVII, Atta Hiryah, Jakarta, 1976, hal.447

hukuman yang lebih berat diperlukan untuk memberikan efek jera.

Ultra petita dapat digunakan oleh hakim dengan batasan tertentu seperti tidak melebihi dari ancaman maksimum yang didakwakan dan harus memuat pertimbangan dan dasar yang kuat. Hakim dalam memutuskan perkara selalu dihadapkan pada tiga asas yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asa kemanfaatan. Tiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi dengan menerapkannya secara berimbang. Penggunaan putusan ultra petita dibenarkan sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas. Bahkan hukuman pidana penjara yang diberikan lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut dan hakim harus adil tidak melihat dia masih muda, di umur 29 tahun setidaknya di kategorikan sudah dewasa dan bukan masih muda dalam masa Pendidikan kelas atas.

Namun, sepertinya yang diketahui bahwa penuntut umum menyatakan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundangan yang diatur dalam pasal Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebab terdakwa memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban dalam ketentuan pasal tersebut. Dalam Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang diketahui bahwa terdakwa ZAENAL ABIDIN Als ENAL Bin TAPPU

memenuhi semua unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti yang telah dijelaskan diatas.

Dengan demikian harusnya penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 506 UU 1/2023 Selain diatur dalam KUHP lama, tindak pidana menyiarkan berita bohong juga diatur di dalam Pasal 506 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,

[1] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya harga Barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau Surat berharga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Denda paling banyak kategori IV sebagaimana tertuang di dalam pasal di atas adalah senilai Rp200 juta.

[2].Dan terdakwa agak dapat di hukum seadil-adilnya tanpa memandang bahwa terdakwa masih maka dapat diberikan keringan hukuman akan tetapi terdakwa di dalam dakwaan nya banyak melakukan kejahatan dalam penyebaran berita informasi bohong (*Hoax*) dan kejahatan

tersebut hanya 1 orang saja yang melaporkan terdakwa di luar dari pengadilan ada terdapat lebih dari 5 orang terkena kejahatan oleh terdakwa ZAENAL ABIDIN Als ENAL Bin TAPPU, dimohon kepada hakim dan penuntut umum agar dapat mempertimbangkan itu semua dan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan memberikan denda kepada terdakwa.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana penyebaran berita informasi bohong (hoax) diatur dalam Pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Pasal 390 : Mengatur tentang penyebaran berita bohong dengan maksud menipu masyarakat. Selain diatur dalam KUHP dan UU 1/2023, jika penyebaran hoax dilakukan melalui media elektronik, maka pelaku penyebaran hoax dapat dipidana berdasarkan Pasal 28 jo. Pasal 45A UU 1/2024 sebagai perubahan kedua UU ITE
2. Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Selain pidana penjara, UU ITE juga mengatur sanksi denda. Pasal 45A ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku dapat dikenakan denda maksimal Rp1.000.000.000. Besaran denda ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera. Dalam beberapa kasus, denda dijatuhkan sebagai alternatif atau tambahan hukuman penjara.

1. Sanksi Administratif

Selain sanksi pidana, pelaku penyebaran hoax dapat dikenakan sanksi administratif. Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit mengatur sanksi administratif untuk kasus penyebaran hoax, beberapa instansi pemerintah dan lembaga swasta telah menerapkan sanksi administratif, terutama bagi pelaku yang merupakan pegawai atau anggota dari instansi atau lembaga tersebut.

a. Pemblokiran Akun Media Sosial

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki kewenangan untuk memblokir akun media sosial yang terbukti menyebarkan hoax.

b. Pencabutan Izin Usaha

Jika hoax disebarkan oleh badan usaha, sanksi administratif yang diterapkan dapat berupa pencabutan izin usaha badan tersebut.

c. Dampak Sosial dan Profesional

Selain sanksi hukum dan administratif, pelaku penyebaran

hoax juga sering menghadapi dampak sosial dan profesional yang signifikan. Beberapa dampak yang sering terjadi antara lain:²⁸

a. Stigma Sosial

Pelaku penyebaran hoax sering kali menghadapi stigma negatif dari masyarakat, yang menganggap mereka sebagai pembuat onar atau tidak dapat dipercaya, yang dapat merusak hubungan sosial mereka.

1. Kesulitan Mencari Pekerjaan
2. Dampak Psikologis
3. Menghadapi konsekuensi hukum dan sosial akibat penyebaran hoax dapat menimbulkan stres dan masalah kesehatan mental bagi pelaku.

b. Pertimbangan hakim merupakan salah satu yang terpenting dalam mewujudkan suatu putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian, hukum, dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang dilakukan berdasarkan bukti yang diatur dalam KUHP. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN juga didasarkan pada beberapa fakta-fakta yang sering muncul dalam persidangan.

B. Saran

1. Sebaiknya melakukan kebijakan sosialisasi terkait regulasi Informasi

Transaksi Elektronik kepada masyarakat dan penegak hukum, agar masyarakat tidak dengan mudahnya membuat berita-berita yang tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang sebenarnya serta lebih intens dalam mengamati dan memblokir penyebaran informasi palsu sehingga dapat mengurangi penyebaran berita bohong/hoax.

2. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam menggunakan media internet terkhususnya media sosial serta jangan mudah percaya terhadap isu dan berita atau kabar yang bermunculan di media sosial dan jangan langsung untuk menyebarkan informasi yang belum ada kejelasannya atau kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Lukman Hakim Saefuddin, Gun Gun Heryanto, Mohammad Zamroni, Aep Wahyudin, Juniawati, Mukti Ali, Nur Kholis, Hendra Syahputra, Mubasyaroh, Rasimin, Nur Ainiyah, Ilah Holilah, Fita Fathurokhmah, Siti Raudhatul Jannah, Harjani Hefni dan Manik Sunuantari, **Melawan Hoax di Media sosial dan Media Massa**, Penerbit Trustmedia Publishing, Yogyakarta, 2017, hal 91

Ikapomuda, perlindungan hukum bagi korban penipuan media elektronik (suatu pendekatan Viktimologi) jurnal ilmu hukum legal opinion edisi 4, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 1

²⁸ A. Jafar. "Dampak Sosial Penyebaran Hoax di Media Sosial." Jurnal Komunika Vol. 8 No. 2, 2020: 127-138.

- R, Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 2013), hlm 269.
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2012., Hlm. 171.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h. 72.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2018, h.93
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62
- Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana, Penerbita Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 116.
- Mukti Aro, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 140.
- M. Yabya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal. 348
- Hasbullah Bakry, pedoman islam di Indonesia, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1988, hal.337
- Sulaiman Rasjid, fiqh islam cetakan XVII, Atta Hiryah, Jakarta, 1976, hal.447
- A. Jafar. "Dampak Sosial Penyebaran Hoax di Media Sosial." Jurnal Komunika Vol. 8 No. 2, 2020: 127-138.

B. Jurnal

- 1 Vyki Mazaya, Cyberdakwah Sebagai Filter Penyebaran Hoax, Islamic Communication Journal, Volume 4, Nomor 1, Juni, 2019, hlm. 19.
- A. B. Pratama. "Potensi Ancaman Penyebaran Hoax Terhadap Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat." Jurnal Keamanan Nasional Vol. 6 No. 1, 2020: 108-125.
- A. Jafar. "Dampak Sosial Penyebaran Hoax di Media Sosial." Jurnal Komunika Vol. 8 No. 2, 2020: 127-138.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan PP No. 13 Tahun 2022

D. Internet

- <http://www.jawapos.com/read/2017/03/22/17847/ Kapolri-pasikan-isu-penculikan-anakyang-dijual-organ-tubuhnya-hoax> diakses ada tanggal 05 mei 2024 pada pukul 22.00.
- <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7572539/mahasiswa-semarang-bunuh-diri-di-kos-keluarga-bantah-korban-terlilit-pinjol>, diakses tanggal 11 Oktober 2024
- https://babelprov.go.id/artikel_detil/pentinya-daya-kritis-masyarakat-tangkal-hoax%C2%A0 Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2025
- <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20230127081841122010285663d388e1e5499.html> Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2025
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/> Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2025
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihox-i-lt5b6bc8f2d737f/> Diakses 20 Juni 2025

E. Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Senkang No.25/Pid.Sus/2023/PN Senkang
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 234/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel.
- 1 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1234/Pid.Sus/2021/PN Sby.
- 1 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 123/Pid.Sus/2022/PN Dps